



P U T U S A N

Nomor : 160/Pid.B/2014/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAT UDIN Bin AHMAD KHOJALI ;**
Tempat lahir di : Sukajawa ;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 20 Mei 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun II Sukajawa Rt. 029 Rw. 012, Kel.Sukajawa,
Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 14 Februari 2014 No. Pol SP.Han/05/II/2014/Reskrim
sejak tanggal 14 Februari 2014 s/d tanggal 05 Maret 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 Maret 2014 No.B-828/N.8.18/
Epp.1/02/2014, sejak tanggal 06 Maret 2014 s/d tanggal 14 April 2014 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 08 April 2014 No. Print-79/N.8.18.3/Ep.2/04/ 2014,
sejak tanggal 08 April 2014 s/d tanggal 27 April 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 22 April 2014 No. 205/Pen.Pid/2014/
PN.GS, sejak tanggal 22 April 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014 ;



5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 13 Mei 2014, No.205/Pen.Pid/2014/PN.GS. sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 22 Juni 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Maret 2014 No.125/Pen.Pid/2014/PN.GS. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Maret 2014 No.125/Pen.Pid/2014/PN.GS. Tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **RAHMAT UDIN Bin AHMAD KHOJALI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

- 1 Menyatakan terdakwa **RAHMAT UDIN Bin AHMAD KHOJALI** bersalah telah melakukan tindak pidana "*Penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAT UDIN Bin AHMAD KHOJALI** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama



Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi Star warna putih dengan nomor imei 856787/05/116685/0,356788/05/116685/8.

Dikembalikan kepada saksi SURATMIATUN Binti KADAR MS.

4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 April 2014, No. Reg Perkara : PDM – 73/GS/04/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa RAHMAT UDIN BIN AHMAD KHOJALI, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014, sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2014, bertempat di Dusun II Kampung Sukajawa Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus



diduga bahwa diperoleh dari kejahatan perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Februari 2014 sekira jam 05.30 Wib terjadi pencurian dirumah saksi Suratmiatun Bin Kadar bertempat di Jalan Pemuda Rt/Rw 01/01 Dusun I Kampung Wates Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah, barang milik saksi Suratmiatun yang diambil adalah 5 (lima) unit handphone, 1(satu) unit HP Samsung Galaxy Star, 1 (satu) unit HP Nokia tipe 6600, 1 (satu) unit HP Asiaphone, 1 (satu) unit HP Maxtron dan 1 (satu) unit HP Cross beserta perhiasan 5 (lima) gram gelang 22 (dua puluh dua) gram, 2 (dua) buah cincin 22 karat, 6 (enam) buah gelang keroncong serta uang tunai Rp. 35.500,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut keponakan dari saksi Suratmiatun yaitu saksi Eka Rari Firliana sekira jam 17.00 wib mencoba menginvite pin bb dari salah satu handphone milik saksi Suratmiatun yang hilang yaitu 1(satu) unit HP Samsung Galaxy Star dan ternyata diterima dengan nama kontak Wiewid setelah berkenalan kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira jam 14.30 Wib saksi Suratmiatun, saksi Eka dan saksi Wiwied bertemu, setelah memeriksa hp dan no imei hp tersebut saksi Eka menjelaskan bahwa Hp milik saksi Wiewid tersebut adalah milik saksi Suratmiatun yang hilang dicuri orang kemudian saksi wiewid mengaku membeli Handphone Samsung Galaxy Star tersebut dari terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi Suratmiatun melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira jam 08.00 wib di warung milik terdakwa di Dusun II Kampung Sukajawa Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi Star dari orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa kotak dan kelengkapan lainnya seperti headset dan charger;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa harga 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi Star tersebut yang baru sekira Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan harga second/bekas sekira Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi Star tersebut hasil dari kejahatan karena terdakwa mengetahui harga 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi Star tersebut jauh dibawah dari harga normal dan tidak dilengkapi kotak dan kelengkapan lainnya seperti charger dan headset;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi Star tersebut kepada saksi Dwi Widya Hartini Als Wiwit Binti Saidan dengan harga Rp. 400.000,- dan uangnya saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :



Saksi 1. SURATMIATUN Binti KADAR MS, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira jam 05.30 wib di rumah saksi Jln. Pemuda Rt/Rw 01/01 Dsn 1 KP.Wates Kec.Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah berupa 1 Unit HP Samsung Galaxy Star, 1 Unit HP Nokia tipe 6600, 1 Unit HP Assiapone, 1 Unit HP Maxtron, 1 Unit HP Cross, perhiasan 5 Gram Gelang 22 karat, 2 buah cincin 22 karat, 6 buah gelang keroncongan serta uang tunai 35.500,- (tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya kejadian tersebut pada pagi harinya sekitar jam 06.00 wib ;
- Bahwa pintu rumah saksi pada saat itu dalam keadaan terkunci namun saksi melihat ada jejak kaki disekitar pagar dan pintu belakang bagian kunci grendelnya yang rusak ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya ;
- Bahwa mengetahui telah terjadi pencurian di rumah saksi banyak tetangga yang berdatangan diantaranya yaitu Sdri.Dian Anggraini ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ada di persidangan yaitu berupa 1 (satu) Unit hand phone Samsung Galaxi Star warna putih Nomor imei 856787/05/116685/0,356788/05/116685/8, pemiliknya adalah anak saksi yang bernama Ananto Danu Prasetyo ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.888.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah saksi dengan cara merusak pentilasi udara kemudian membuka kunci pintu dari dalam setelah itu masuk menuju ke kamar dan mengambil barang-barang milik saksi berupa : 1 Unit HP Samsung Galaxy Star, 1 Unit HP Nokia tipe 6600, 1 Unit Asiapon, 1 Unit HP Maxtron dan 1 HP Cross, beserta 5 gram gelang 22 karat, 2 buah cincin 22 karat, 6 buah gelang keroncongan serta uang tunai sebesar Rp. 35.500,- (tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa pada hari minggu tersebut setelah selesai dari pesta kondangan di tempat Saudara, saksi pulang ke rumah menjelang magrib sekitar jam 17.30 Wib kemudian nonton TV bersama keluarga sampai dengan jam 23.00 wib sedangkan suami saksi pulang larut malam karena lelah dan suami saksi pulang larut malam sehingga baru terbangun pukul 05.30 wib dan saksi terkejut melihat laci toilet kamar saksi terbuka dan isinya perhiasan 5 gram gelang 22 karat, 2 buah cincin 22 karat, 6 buah gelang keroncongan serta uang tunai sebesar Rp. 35.500,- (tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan setelah diperiksa isi rumah ternyata 5 (lima) Unit HP Samsung Galaxy Star, 1 Unit HP Nokia tipe 6600, 1 Unit Asiapon, 1 Unit HP Maxtron dan 1 HP Cross, telah hilang dicuri ;

Saksi 2. SU'IROT Binti MATSURA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi Eka melalui handphone pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira jam 19.00 wib yang menanyakan kepada saksi apakah kenal dengan saksi Wiwit dan saksi mengatakan memang kenal dengan saksi Wiwit selanjutnya saksi diajak saksi Eka untuk ditemani menemui saksi Wiwit di tempat kerjanya ;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira jam 14.30 wib saksi bersama dengan saksi Eka dan seorang perempuan serta anaknya yang mengaku pemilik Handphone tersebut menuju kantornya saksi Wiwit, di kantor pembiayaan “NSC FINANCE” alamat Jln.Prokelamator raya No.100 Bandar Jaya Barat, setelah sampai di sana saksi Eka menceritakan kepada saksi dan saksi Wiwit bahwa HP milik saksi Wiwit merek Samsung Galaxy Star warna putih adalah barang hasil curian dan selanjutnya saksi Eka meminta tolong kepada saksi dan saksi Wiwit untuk menceritakan dari mana saksi Wiwit memperoleh HP tersebut, selanjutnya saksi Wiwit mengatakan HP tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Rahmat Udin yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian, setelah di hubungi oleh teman saksi yang bernama saksi Eka yang beralamat di Kp. Wonosari Kecamatan Gunung Sugih yang menjelaskan kepada saksi melalui telpon bahwa HP Samsung Galaxy Star warna putih yang dibeli saksi Wiwit adalah barang curian, namun saksi Eka tidak menjelaskan siapa korbannya dan siapa pelakunya ;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya saat itu, saksi Eka hanya menyampaikan kepada saksi bahwa HP yang dibeli saksi Wiwit adalah hasil curian ;

Saksi 3. EKA RARI FERLIANA Binti SURADI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira jam 05.30 wib di Dsn. I Rt.01 Kp.Wates Kec.Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pencurian dan yang menjadi korban adalah Pak Sukardi dan Ibu Suratmiatun dan barang yang hilang berupa 5 (lima) Unit Handphone merk Nokia 6300, Samsung Galaxy Star, Maxtron, Asiphone dan Cross, perhiasan



dan uang sebesar sebesar Rp. 35.500,- (tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)

yang barang-barang tersebut diletakkan di Laci Toilet kamar ;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut dari anak saksi korban yang memberitahu saksi bahwa telah terjadi pencurian dan yang hilang salah satunya HP Samsung Galaxy Star yang terdapat kontak BBM atas nama Danu Prasetyo di Hp tersebut tetapi kontak BBM nya sudah dihapus ;
- Bahwa setelah mengetahui HP Samsung Galaxy Star yang terdapat kontak BBM atas nama Danu Prasetyo hilang, saksi mencoba menghubungi HP tersebut akan tetapi kotak BBM nya sudah dihapus, dan pada sore harinya Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira jam 17,00 wib saksi menginvite ulang nomor Pin BBM yang hilang tersebut dan ternyata aktif dan diterima dengan nama kontak Wiwit, setelah aktif dan berteman dengan saksi Wiwit yang mengaku beralamat di Desa Panggungan Kel.Gunung Sugih kemudian saksi menghubungi teman saksi yang bernama Su'irot yang tinggal di Desa Panggungan apakah kenal dengan saksi Wiwit dan ternyata Su'irot kenal dengan saksi Wiwit, kemudian saksi minta tolong dengan Su'irot untuk memberitahukan bahwa handphone yang di beli saksi Wiwit tersebut milik Saudara saksi yang hilang tadi malam, setelah itu Su'irot bertemu saksi Wiwit lalu saksi berkomunikasi dengan saksi Wiwit melalui handphone Su'irot dan mengajak pertemuan dengan saksi Wiwit, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekirajam 14.30 wib saksi bersama Su'irot, saksi Suratmiatun dan anaknya Sdr. Danu Prasetyo menemui saksi Wiwit di tempat kerja di Bandar Jaya untuk menjelaskan bahwa handphone yang baru di belinya tersebut milik saksi Suratmiatun yang hilang, dan setelah ditanyakan darimana saksi Wiwit membelinya saksi Wiwit menjawab membeli handphone tersebut dari temannya Rahmat Udin, alamat



Suka Jawa Kec.Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah, setelah itu saksi pulang dan malam harinya pada saat menemui penjual handphone tersebut saksi tidak ikut dan tidak mengetahui lagi bagaimana kelanjutan ceritanya ;

Saksi 4. DWI WIDYA HARTINI Als. WIWIT Binti SAIDAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membeli handphone Samsung Galaxi Star dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira jam 16.00 wib di rumah saksi di Panggungan Rt/Rw 01/04 Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah ;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh terdakwa menawarkan HP jenis Samsung Galaxy Star dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu saksi mengatakan kepada terdakwa ya sudah saksi lihat barangnya dulu selanjutnya saksi diajak ketemuan di rumah saksi di Panggungan Rt/Rw 01/04 Kec.Gunung Sugih Raya Kab.Lampung Tengah kemudian terdakwa datang dengan membawa HP Samsung Galaxy Star yang dimaksudnya tersebut dan diperlihatkan kepada saksi dan menurut saksi handphone Samsung Galaxy Star tersebut masih bagus lalu saksi tertarik membelinya dan saksi menanyakan kotak HP tersebut ada atau tidak dan dijawab oleh terdakwa tidak ada ;
- Bahwa saksi menawar harga handphone tersebut sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi terdakwa tetap harga Rp. Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan akhirnya saksi membayar seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa tentang kelengkapan kotak charger dan perlengkapan lainnya lalu terdakwa menjawab tidak ada dan terdakwa menjamin handphone tersebut aman dan sudah ada aplikasi BBMnya ;



- Bahwa menurut terdakwa handphone tersebut adalah barang bekas dan jika harga barunya menurut teman saksi saat itu bernama Doni Abioga harganya sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa mempunyai counter handphone di Dusun II Sukajawa Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau HP tersebut hasil kejahatan;

Saksi 5. EKO ABIOGA Bin MISNO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai tolong saksi Wiwit untuk mengecek kondisi handphone yang akan dibelinya dari terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira jam 16.00 wib selanjutnya saksi langsung menemui saksi Wiwit dan melihat HP tersebut, setelah saksi mengecek HP tersebut masih dalam kondisi baik dan menurut terdakwa HP tersebut bekas atau barang second ;
- Bahwa saksi Wiwit berniat dan harga sesuai dengan keadaan HP serta harga pasarannya maka dilakukan transaksi pembayaran HP Samsung Galaxy Star dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi langsung pulang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli HP Samsung Galaxy Star dari laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira jam 08.00 wib di warung milik



Terdakwa di Dusun II Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban
Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa Terdakwa membeli HP tersebut tanpa kotak dan kelengkapan lainnya seperti headset dan charger ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang dihadapkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) Unit hand phone merk Samsung Galaxy Star ;
- Bahwa seharusnya harga handphone secondnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa merasa curiga membeli handphone dengan harga murah dan tidak dilengkapi kotak dan kelengkapan lainnya ;
- Bahwa Terdakwa menelpon Wiwit sekira jam 16.00 wib dan menawarkan handphone Samsung Galaxy Star dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjamin handphone tersebut aman dan sudah ada aplikasi BBMnya ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi Star warna putih dengan nomor imei 856787/05/116685/0,356788/05/116685/8.

Yang telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli handphone Samsung Galaxi Star dari laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira jam 08.00 wib di warung milik Terdakwa di Dusun II Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa 1 (satu) Unit hand phone Samsung Galaxi Star warna putih Nomor imei 856787/05/116685/0,356788/05/116685/8, pemiliknya adalah anak dari saksi SURATMIATUN Binti KADAR MS yang bernama Ananto Danu Prasetyo yang hand phone tersebut telah dicuri pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira jam 05.30 wib di rumah saksi SURATMIATUN Binti KADAR MS Jln. Pemuda Rt/Rw 01/01 Dsn 1 KP.Wates Kec.Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut tanpa kotak dan kelengkapan lainnya seperti headset dan charger ;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenali barang bukti yang dihadapkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) Unit hand phone Samsung Galaxi Star warna putih Nomor imei 856787/05/116685/0,356788/05/116685/8;
- Bahwa seharusnya harga handphone secondnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa merasa curiga membeli handphone dengan harga murah dan tidak dilengkapi kotak dan kelengkapan lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menelpon saksi Wiwit sekira jam 16.00 wib dan menawarkan HP Samsung Galaxi Star dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akhirnya saksi Wiwit membeli HP Samsung Galaxi Star tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena Terdakwa juga mengatakan handphone tersebut aman dan sudah ada aplikasi BBMnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
- 3 Yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa RAHMAT UDIN Bin AHMAD KHOJALI** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi telah membeli 1 (satu) Unit hand phone Samsung Galaxi Star warna putih Nomor imei 856787/05/116685/0,356788/05/116685/8 dari laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira jam 08.00 wib di warung milik Terdakwa di Dusun II Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya handphone tersebut Terdakwa jual dengan saksi Wiwit dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit handphone Samsung Galaxi Star warna putih Nomor imei 856787/05/116685/0,356788/05/116685/8, pemiliknya adalah anak dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SURATMIATUN Binti KADAR MS yang bernama Ananto Danu Prasetyo yang handphone tersebut telah dicuri pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira jam 05.30 wib di rumah saksi SURATMIATUN Binti KADAR MS Jln. Pemuda Rt/Rw 01/01 Dsn 1 KP.Wates Kec.Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut tanpa kotak dan kelengkapan lainnya seperti headset serta chargernya dan seharusnya harga handphone tersebut secondnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenali barang bukti yang dihadapkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi Star warna putih nomor imei 856787/05/116685/0,356788/ 05/116685/8;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa merasa curiga membeli handphone dengan harga murah dan tidak dilengkapi kotak dan kelengkapan lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menelpon saksi Wiwit sekira jam 16.00 wib dan menawarkan handphone Samsung Galaxi Star dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akhirnya saksi Wiwit membeli handphone Samsung Galaxy Star tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena Terdakwa juga mengatakan handphone tersebut aman dan sudah ada aplikasi BBMnya ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit handphone Samsung Galaxi Star warna putih Nomor imei 856787/05/116685/0,356788/ 05/116685/8 tersebut dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa kotak dan tanpa kelengkapan lainnya seperti headset serta chargernya sedangkan seharusnya harga handphone tersebut secondnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya handphone tersebut Terdakwa jual kepada saksi Wiwit dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengatakan bahwa handphone tersebut aman dan sudah ada aplikasi BBMnya ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa merugikan saksi DWI WIDYA HARTINI Als WIWIT
Binti SAIDAN ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi Star warna putih dengan nomor imei 856787/05/116685/0,356788/05/116685/8 yang barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SURATMIATUN Binti KADAR MS ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 480 Ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan **terdakwa RAHMAT UDIN Bin AHMAD KHOJALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi Star warna putih dengan nomor imei 856787/05/116685/0,356788/05/116685/8.Dikembalikan kepada saksi SURATMIATUN Binti KADAR MS.
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 oleh kami UNI LATRIANI, SH. MH selaku Hakim Ketua, FRANCISCA WIDIASTUTI, SH. MH dan ANDI JULIA CAKRAWALA, SH. MT. MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh SOEKARSONO,S Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri ELFA YUNITA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FRANCISCA WIDIASTUTI, SH. MHum.

UNI LATRIANI, SH. MH.

ANDI JULIA CAKRAWALA, SH. MT. MH.

PANITERA PENGANTI

SOEKARSONO, S.